



PUTUSAN

Nomor : 08/Pdt.G/2012/PTA. Jb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat waris antara ;

- 1 **Hj. Yumi (isteri almarhum Zainal Abidin)** bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I.
- 2 **Ernawati (anak almarhum Zainal Abidin)** bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II
- 3 **Eliyanti (anak almarhum Zainal Abidin)** bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat III
- 4 **Sumiyati (anak almarhum Zainal Abidin)** bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Tergugat IV.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Bastomi Bin Zainal Abidin berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 9 Maret 2011.

L a w a n

- 1 **Saripudin** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I.
- 2 **Al Hapis** (ahli waris almarhum Roskina), umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3 **Fatmah** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III

4 **Zubaidah**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Terbanding IV semul Penggugat IV

5 **Roslina** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Terbanding V semula Penggugat V.

6 **Nazaruddin** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Penggugat VI.

Yang memberikan kuasa kepada Suwandi, SH, dan Mukhtar, AS, SH, Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Suwandi beralamat di Komplek Permata Bungo Elok J, Nomor 13 Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Desember 2010.

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut :
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : 19/Pdt.G/2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
- 2 Menetapkan harta bersama antara almarhum Marjuk dan isterinya Aminah serta harta warisan almarhum Marjuk adalah sebagai berikut:

2



- 1 Tanah kebun karet yang terletak di sungai Suko Dano, Kampung Baru, Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo seluas \pm 12.9 ha, adapun batas-batas kebun tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hamzah, Mail
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Minah
 - Sebelah Timur berbatas dengan Husin, Bus, Sakroni.
- 2 Tanah perumahan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera di simpang Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo seluas 15 X 40 m.2 adapun batas-batas kebun tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Sofyan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sofyan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sofyan
- 3 Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut, seperdua untuk Aminah dan seperdua lainnya untuk almarhum Marjuk yang akan diwariskan kepada ahli warisnya:
- 4 Menetapkan ahli waris dari almarhum Marjuk adalah sebagai berikut:
 - 1 Aminah (isteri)
 - 2 Zainal Abidin (anak laki-laki) Almarhum.
 - 3 Saripudin (anak laki-laki)
 - 4 Roskina (anak perempuan) Almarhumah.
 - 5 Patmah (anak perempuan)
 - 6 Zubaidah (anak perempuan)
 - 7 Roslina (anak perempuan)



8 Nazarudin (anak laki-laki)

5 Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- 1 Aminah (isteri) : 10/80 bahagian = 12,5 %
- 2 Almarhum H. Zainal Abidin (anak laki-laki) : 14/80 bahagian = 17,5 %

Yang akan dibagikan kepada ahli warisnya :

- a Hj. Yumi (isteri almarhum H. Zainal Abidin).
- b Ernawati binti H. Zainal Abidin
- c Eliyanti binti H. Zainal Abidin
- d Sumiyati binti H. Zainal Abidin
- e Yuswanti binti H. Zainal Abidin
- f Bastomi bin H. Zainal Abidin
- g Halimah binti H. Zainal Abidin
- h Umayyah binti H. Zainal Abidin

- 1 Saripudin (anak laki-laki) : 14/80 bahagian = 17,5 %
- 2 Nazarudin (anak laki-laki) : 14/80 bahagian = 17,5 %
- 3 Almarhumah Roskina (anak perempuan) : 7 / 80 bahagian = 8,75 %

Yang akan dibagikan kepada ahli warisnya :

- a Alhapis bin Razi
- b Amrah Bin Razi
- c Zaitu binti Razi
- d Alrifari bin Razi
- e Ramli Bin Razi
- f Isna Binti Razi
- g Dani Bin Razi



- 4 Patmah (anak perempuan) : 7 / 80 bagian = 8,75 %
5 Zubaidah (anak perempuan) : 7 / 80 bagian = 8,75 %
6 Roslina (anak perempuan) : 7 / 80 bagian = 8,75 %

6 Memerintahkan kepada pihak Tergugat yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing, bila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka yang dibagi adalah nilai / hasil penjualan dari harta-harta tersebut, yang dijual melalui kantor lelang negara.

7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian.
2 Menetapkan harta bersama antara almarhum Marjuk dan isterinya Aminah serta harta warisan almarhum Marjuk dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1 Tanah yang dikuasai oleh Fatmah, Roslina dan Nazarudin seluas 4.3 ha terletak di Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mong
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Razi dan Mong
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapar dan Zamri

1 Tanah social pemberian Pemerintah kepada almarhum Marjuk dan Aminah seluas 3 ha, bertempat di Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Amin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Bungo Jambi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahman



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rahini
- 3 Menetapkan membagi dua harta-harta tersebut, seperdua untuk Aminah dan seperdua lainnya untuk almarhum Marjuk yang akan diwariskan kepada ahli warisnya;
- 4 Menetapkan ahli waris dari almarhum Marjuk adalah seluruh ahli waris yang ada dalam Konvensi.
- 5 Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagaimana bahagian ahli waris dalam konvensi tersebut di atas.
- 6 Memerintahkan kepada pihak Penggugat yang menguasai harta-harta tersebut untuk menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing, bila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka yang dibagi adalah nilai / hasil penjualan dari harta-harta tersebut, yang dijual melalui kantor lelang negara.
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 8.409.000,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo bahwa Hj. Yumi, Ernawati, Eliyanti dan Sumiyati (para Tergugat) melalui Kuasanya Bastomi Bin Zainal Abidin. pada tanggal 21 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : 19/Pdt.G/2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H.pernohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding para Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : 19/Pdt.G/2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan memori banding yang diajukan para Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula dengan rumusan amarnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan sendiri secara keseluruhan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai ahli waris dan atau orang-orang yang berhak untuk menerima / mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Marjuk alias Marzuki yang meninggal dunia pada tahun 1981, namun dalam surat gugat tersebut tidak semua orang-orang yang berhak untuk menerima hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris (Marjuk alias Marzuki) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan silsilah keturunan dari almarhum Marjuk alias Marzuki yang dibuat oleh Penggugat, menunjukkan bahwa ahli waris dan atau orang-orang yang berhak untuk menerima bagian dari harta peninggalan almarhum Marjuk alias Marzuki semestinya tidak hanya terbatas pada para Penggugat dan para Tergugat saja, melainkan masih ada orang lain, namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini seperti; Aminah (Istri Almarhum Marzuki), walaupun dalam pemeriksaan pada persidangan lanjutan ada ditambahkan keterangan mengenai Aminah saat ini masih hidup, namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, demikian pula tentang anak / keturunan H.Zainal Abidin yaitu Yuswanti, Bastomi, Halimah, Umayyah dan anak / keturunan dari Roskina binti Marzuki yaitu Amrah, Zaitu, Alrifari, Ramli, Isna dan Dani, dengan demikian berarti orang-orang yang ditarik sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara ini tidak lengkap.

Menimbang bahwa disamping hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, para penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan tentang status Razi (suami dari almarhumah Roskina binti Marjuk alias Marzuki), apakah Razi tersebut saat ini masih hidup atau sudah meninggal dunia dan apakah Razi dan Roskina masih terikat dalam



8

perkawinan yang sah atau sudah bercerai semasa Roskina masih hidup, karena status perkawinan maupun tentang masih hidup atau meninggal dunianya Razi tersebut sangat berpengaruh pada besar / prosentase perolehan / hak ahli waris dari Roskina binti Marjuk alias Marzuki.

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, dalam suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan orang-orang yang ditarik sebagai Tergugat / turut tergugat harus lengkap, dan dengan tidak terpenuhinya syarat formal tersebut (Plurium Litis Consortium), maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, sementara pada sisi lain dengan tidak dijelaskan status Razi (suami Roskina binti Marjuk alias Marzuki) menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan gugatan yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berkesimpulan gugatan Penggugat disamping tidak memenuhi syarat formal (Plurium Litis Consortium), gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak jelas / kabur (obscuur libel), maka putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 19/Pdt.G/2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi ini tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan yang tercantum dalam gugatan Konvensi, yang keseluruhannya dianggap tercantum disini, maka lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan reconvensi ini diajukan adalah semata-mata berdasarkan karena adanya gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi, sehingga tanpa adanya gugatan Konvensi, tidak mungkin dapat diajukan gugatan Reconvensi.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka mengingat gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Reconvensi ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berarti para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

dalam pasal 192 RBg. seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat sekarang para Terbanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding semula para Tergugat dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : 19/Pdt.G/2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : 19/Pdt.G/2011/PA.Mab. tanggal 15 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1432 H. yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sekarang Pemanding tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini ditingkat pertama sebesar Rp. 8.409.000,- (delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan ditingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H.oleh kami Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ridwan Alimunir, SH, MH. dan Drs. Dadang Syarif, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PTA.Jb. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 08/Pdt. G/2012/PTA. JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. M. Saman H. Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

- 1 Drs. H. Ridwan Alimunir, SH, MH
SH.MH.

ttd

- 2 Drs. Dadang Syarif.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. Yamin Awie,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. M. Saman H. Anwar.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| . Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</u> |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Panitera

DRS. H. PAHRI HAMIDI, SH

10